



**P U T U S A N**

Nomor : 213/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HENGKY alias PACEK .
Tempat Lahir	:	Sungai Liat.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/06 Agustus 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Mengket II No. 194, RT. 06, RW. 13, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	Karyawan.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI HANDY PARDEDE, SH Advokat & Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa HENGKY alias PACEK dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 16 Januari 2013 No.Pol : SP.Han/11/I/2013/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 Nomor : TAP-13/0.2.34/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Msret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
4. Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013 No : PRINT-817/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 April 2013 No.213 /Pen.Pid/SUS/ 2013/PN.Dpk, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 Mei 2013 No.213 /Pen.Pid/SUS/ 2013/PN.Dpk, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-36/0.2.34/Ep.1/04/2013 tertanggal 18 April 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 15 April 2013 Reg. Perkara No. PDM-38/Depok/04/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HENKHY ALIAS PACEK ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 April 2013 No.213/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENKHY ALIAS PACEK;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 April 2013 No.213/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENKHY ALIAS PACEK bersalah melakukan tindak pidana melanggar "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENKHY ALIAS PACEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dengan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 0,5520 (nol koma lima ribu lima ratus dua puluh) gram (sisas hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledooi yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-38/Depok/04/2013 tertanggal 15 April 2013 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HENGKY Alias PACEK pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kos Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pulang ke kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian sesampainya di kos, terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok yakni saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo, selanjutnya para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada pakaian/badan terdakwa, dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan setelah ditanya oleh para saksi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja tersebut diperoleh dari saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 329.A /I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.5i, Rieska Dwi Widayati,S.5i,Msi, dan Tanti,S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala VPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6670(nol koma enam ribu enam ratus tujuh puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang diakui adalah milik Terdakwa HENGKY Alias PACEK adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 taboo 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa HENGKY Alias PACEK pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kos Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa pulang ke kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian sesampainya di kos, terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok yakni saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo, selanjutnya para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan



pengeledahan pada pakaian/badan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan setelah ditanya oleh para saksi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja tersebut diperoleh dari saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan urine Nomor : R/003/I/2013/BIDDOKKES tanggal 17 Januari 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Panca Sirasanti, selaku Pemeriksa dan diketahui serta di tandatangani oleh Dr.Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan Positif ganja THC (Tetra Hidro Cannabinol);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 taboo 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TONI PRASTIANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi (Agus Sutopo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar jam 18.30 Wib di Kos, Jalan Raya RTM,



Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kos, Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, sering di gunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi (Agus Sutopo) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan terhadap laki-laki tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi ganja yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara Ridwan ;
- Bahwa saksi bersama team menyusuri keberadaan Ridwan, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat hasilnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi AGUS SUTOPO



Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi (Toni Prastianto) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar jam 18.30 Wib di Kos, Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kos, Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, sering di gunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi (Toni Prastianto) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan terhadap laki-laki tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi ganja yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara Ridwan ;
- Bahwa saksi bersama team menyusuri keberadaan Ridwan, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat hasilnya positif menggunakan ganja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ridwan pada hari Selasa 15 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wib, di Pangkalan Ojek Simpangan Depok, seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan itu adalah pembelian Terdakwa yang ke- 4 (empat) kalinya ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu ;
- Bahwa hasilnya positif, karena sebelumnya Terdakwa menghisap ganja tersebut saat habis makan dan menonton Televisi di Kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ridwan sejak pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat tidur dengan nyenyak;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dengan hukum, baru kali ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi ganja dengan berat netto 0,6670 (nol koma enam ribu enam ratus tujuh puluh) gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar jam 18.30 Wib di Kos, Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang ke kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian sesampainya di kos, terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yaitu saksi Toni Prastianto dan saksi Agus



Sutopo yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok, dimana saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja di linding sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut di bakar dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap seperti menghisap rokok dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut bertujuan agar Terdakwa dapat tidur dengan nyenyak;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HENGKY ALIAS PACEK yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HENGKY ALIAS PACEK mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HENGKY ALIAS PACEK dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan



jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar jam 18.30 Wib di Kos, Jalan Raya RTM, Gg. Barokah, RT. 010/012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, berawal ketika terdakwa pulang ke kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya RTM Gang Barokah RT.010/RW.012 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian sesampainya di kos, terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yaitu saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok, dimana saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam mendapatkan ganja tersebut dari saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja di linting sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut di bakar dan hisap seperti menghisap rokok dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut bertujuan agar Terdakwa dapat tidur dengan nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 329.A /I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.5i, Rieska Dwi Widayati,S.5i,Msi, dan Tanti,S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala VPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6670 (nol koma enam ribu enam ratus tujuh puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang diakui adalah milik Terdakwa HENGKY Alias PACEK adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan urine Nomor : R/003/I/2013/BIDDOKKES tanggal 17 Januari 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Panca Sirasanti, selaku Pemeriksa dan diketahui serta di tandatangani oleh Dr.Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan Positif ganja THC (Tetra Hidro Cannabinol);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi ganja dengan berat netto 0,6670 (nol koma enam ribu enam ratus tujuh puluh) gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh



Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY alias PACEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY alias PACEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 0,5520 (nol koma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus dua puluh) gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN), dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **SELASA**, tanggal, **28 Mei 2013** oleh kami :  
**H.PRIM HARYADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ETI KOERNIATI,SH.,MH** dan **Dr. IMAN LUOMANUL HAKIM, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FAKHRI BANI H, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BUDIANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. **ETI KOERNIATI, SH., MH**

**PRIM HARYADI, SH., MH**

2. **Dr. IMAN LUOMANUL HAKIM, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**FAKHRI BANI H, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)